

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERTIB SOSIAL
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

RAHMAD SYAH AULIA TANJUNG

1903100034

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : **RAHMAD SYAH AULUIA TANJUNG**

NPM : 1903100034

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Kamis, 21 September 2023

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si** (.....)

PENGUJI II : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si** (.....)

PENGUJI III : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL M.Si., Ph.D.** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **RAHMAD SYAH AULIA TANJUNG**
NPM : 1903100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Tertib Sosial Di Kota Medan


Medan, 21 September 2023

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.
NIDN.

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 0122118801

DEKAN




Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, RAHMAD SYAH AULIA TANJUNG, NPM 1903100037, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 21 September 2023

Yang Menyatakan



RAHMAD SYAH AULIA TANJUNG

1903100034

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERTIB SOSIAL

DI KOTA MEDAN

RAHMAD SYAH AULIA TANJUNG

1903100034

Pengemis merupakan orang yang mendapatkan penghasilan melalui cara meminta-minta di tempat umum agar mendapatkan uang dengan menunjukkan belas kasihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan tentang Tertib Sosial di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan diketahui pada Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 sudah berjalan dengan reraltif baik namun belum optimal dan terlaksanan secara sempurna, penertiban, pengawasan, rehabilitasi, dan pembinaan yang sesuai dengan peraturan dan SOP yang ada. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang memadai, seperti petugas Unit Reaksi Cepat, dan armada mobil patroli adalah faktor penting dalam keberhasilan program ini. Namun, terbatasnya jumlah petugas menjadi hambatan utama, dan rekrutmen tambahan diperlukan. Kerjasama antar instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan Polrestabes, juga krusial dalam penanganan masalah ini. Sikap simpati, penghormatan terhadap martabat manusia, dan fokus pada rehabilitasi menjadi komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hasil keseluruhan program dapat diukur melalui penurunan jumlah pengemis di lokasi strategis. Studi ini menekankan pentingnya kolaborasi, pengukuran kuantitatif, dan perhatian pada pemberdayaan individu yang terlibat dalam masalah gelandangan dan pengemis di Kota Medan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Tertib Sosial, dan Pengemis

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan bagi umat manusia dengan Ilmu Pengetahuan.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Tertib Sosial di Kota Medan.

Terimakasih sebesar-besarnya kepada yang tersayang Ayah Sahrul Efendi Tanjung dan Mama Tina Hasani Nasution untuk semua kepercayaan yang diberikan penuh kepada penulis, mendukung pertumbuhan dan pendidikan penulis serta untuk segala doa yang terus mengalir di setiap langkah penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada nama-nama dibawah ini.

1. Bapak Prof. Dr. Agusani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izhasryah, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada seluruh staff Dinas Sosial Kota Medan yang telah banyak membantu penulis dalam hal informasi mengenai penertiban pengemis di Kota Medan.
7. Bapak Assoc. Prof. Drs. H. Syafrizal, Msi., Ph.D. selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada seluruh staff Dinas Sosial Kota Medan yang telah banyak membantu penulis dalam hal informasi mengenai penertiban pengemis di Kota Medan.

9. Kepada sahabat saya Ikhsan Ansari, Rafly Dwi Azhari , Naufal Baginda Zuhdi, Saraya Fildzah, Maulana Surya Zikri, dan juga para teman yang selalu memberikan dukungan.
10. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik leting 2019 yang telah membantu memberikan informasi dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia- Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih sebanyak- banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja, Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 2023

Penulis

Rahmad Syah Aulia Tanjung

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	10
2.3.1 Proses - Proses Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn	13
2.4 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Publik.....	14
2.4.1 Standar dan sasaran kebijakan	14
2.4.2 Sumber Daya	15
2.4.3 Hubungan antar organisasi	16
2.4.4 Sikap Para Pelaksana.....	17
2.5 Tertib Sosial	18
2.6 Pengemis	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep	21

3.3 Defenisi Konsep	22
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	22
3.5 Informan dan Narasumber.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	24
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.8 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	25
3.8.1 Profil Dinas Sosial Kota Medan.....	25
3.8.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan	26
3.9 Struktur Organisasi.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Hasil penelitian.....	28
4.2 Deskripsi Narasumber	29
4.3 Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	29
4.3.1 Adanya standart dan sasaran kebijakan.....	30
4.3.2 adanya sumber daya kebijakan dalam pelaksana kebijakan.....	35
4.3.3 Adanya hubungan antar organisasi terkait dengan kegiatan kegiatan pelaksana kebijakan	41
4.3.4 Adanya sikap para pelaksana dalam pelaksana kebijakan	46
4.4.1 Adanya standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan	52
4.4.2 Adanya sumber daya kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan.....	55
4.4.3 Adanya hubungan antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan ..57 Pelaksana kebijakan	57
4.4.4 Adanya sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan	59
BAB V PENUTUP	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
Gambar 3.1	Kerangka Konsep.....	21
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Dinas Sosial di Kota Medan.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : SK-1 Permohonan Judul Skripsi

Lampiran 4 : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran 5 : SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran 6 : SK-4 Undangan Seminar Proposal

Lampiran 7 : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengemis adalah seseorang yang meminta sumbangan dari orang lain dengan cara meminta-minta. Pengemis biasanya dikenal dengan ciri-ciri seperti berpakaian compang-camping, kumuh, dan terlihat kurang sehat atau kurang gizi. Mereka sering ditemukan di jalanan, tempat-tempat umum seperti pasar, stasiun, atau pusat perbelanjaan, dan di dekat tempat-tempat ibadah. Medan adalah kota metropolitan terbesar di Sumatera Utara, dengan populasi sekitar 2,5 juta orang.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis di Medan. Beberapa di antaranya adalah kemiskinan, pengangguran, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kurangnya pendidikan, masalah kesehatan fisik dan mental, serta permasalahan sosial seperti pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa daerah di Medan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak.

Banyak orang yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Namun, beberapa pengemis di Medan memang terpaksa melakukan tindakan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, ada juga yang memanfaatkan situasi ini sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang tanpa melakukan pekerjaan yang keras. Ada juga kasus di mana pengemis disewa oleh seseorang atau kelompok untuk meminta sumbangan, sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengemis di Medan.

Pengemis dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengemis yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dan pengemis yang melakukan tindakan ini sebagai sumber penghasilan. Pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan seringkali berasal dari latar belakang miskin atau memiliki masalah kesehatan fisik atau mental. Mereka meminta bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal.

Pengemis yang memanfaatkan situasi ini sebagai sumber penghasilan seringkali tidak membutuhkan bantuan dan dapat menghasilkan uang dari memintaminta. Pengemis juga dapat bekerja dalam kelompok atau jaringan. Mereka dapat memanfaatkan anak-anak dan orang cacat untuk meminta sumbangan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pengemis dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap anak-anak atau orang cacat.

Meskipun memintaminta bukanlah tindakan yang diinginkan oleh kebanyakan orang, banyak orang memberikan sumbangan kepada pengemis sebagai bentuk kebaikan hati atau dalam upaya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Namun, pengemis yang terorganisir atau yang melakukan tindakan memintaminta secara paksa dan agresif dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Pemerintah Medan telah mencoba mengatasi masalah pengemis dengan berbagai cara, seperti memberikan pelatihan keterampilan, memberikan bantuan finansial dan kesehatan, dan membuka pusat rehabilitasi. Namun, upaya ini masih terbatas dan belum mampu mengatasi masalah pengemis secara menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menduga bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Pengemis di Kota Medan belum berjalan optimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Tingginya Tingkat Kemiskinan Salah satu faktor yang memicu terjadinya pengemis di kota Medan adalah tingginya tingkat kemiskinan. Banyak orang yang terpaksa menjadi pengemis karena tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Kurangnya Lapangan Pekerjaan Kota Medan merupakan kota besar yang memiliki banyak pengangguran. Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyak orang sulit mencari pekerjaan dan akhirnya terpaksa menjadi pengemis.
3. Buruknya Kondisi Sosial Buruknya kondisi sosial seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau penyalahgunaan narkoba juga menyebabkan banyak orang menjadi pengemis.
4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Beberapa masyarakat masih memandang pengemis sebagai hal yang biasa dan tidak melihat dampak buruknya terhadap kota. Masyarakat yang kurang sadar akan hal ini dapat menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan penertiban pengemis.
5. Kurangnya Koordinasi Antara Instansi Terkait Tidak adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait seperti pemerintah kota, kepolisian, dan dinas sosial dapat menyebabkan implementasi kebijakan penertiban pengemis tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam yang dituangkan kedalam laporan penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERTIB SOSIAL DI KOTA MEDAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 tentang Penertiban oleh Dinas Sosial di Kota Medan?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian mempunyai tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penghambat implementasi kebijakan penertiban pengemis di kota Medan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a) Akademik, diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan manfaat secara akademis yaitu tambahan referensi atau acuan bagi mahasiswa atau pihak lain ataupun bahan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan menggunakan penelitian.
- b) Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dalam bidang keilmuan khususnya di bidang kesejahteraan sosial serta mampu

menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

- c) Praktis, dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bentuk penertiban pengemis serta dampak bagi masyarakat sekitarnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masing-masing dengan substansi sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini pula dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder/tertier untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi, sepanjang teori-teori dan/atau data sekunder/tersier itu berkaitan. Pada bab ini dapat digunakan anggapan dasar untuk penelitian kualitatif dan hipotesis pada penelitian kuantitatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujinya. Adapun sistematika untuk bab ini sebagai berikut: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Definisi Operasional (Kuantitatif) /Kategorisasi Penelitian (Kualitatif), Populasi dan sampel (kuantitatif), atau Informan/Narasumber (kualitatif), Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil pengamatan dan penelitian dari informan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah memuat kesimpulan dan hasil penelitian dan saran - saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan Pressman dan Widavsky dalam Wahab (2004).

Menurut Meter dan Horn (2013:1088), mendefinisikan Implementasi Kebijakan publik adalah Tindakan oleh badan publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan Kebijakan.

Implementasi merujuk pada proses menerapkan kebijakan, program, atau strategi yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi yang efektif memerlukan pemahaman

yang jelas tentang sasaran, strategi, dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan. Menurut Wibawa (2008:5) yang mendefinisikan Implementasi merupakan suatu pelaksanaan arahan yang berarti pelaksanaan arahan atau program tersebut merupakan ketentuan dari yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn (2003:132) yang mendefinisikan Implementasi merupakan Langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan prinsip. Tindakan - tindakan dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah, atau sektor swasta. Lebih tepatnya ia menyebutnya Implementasi dan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik itu istilah Implementasi Kebijakan. Menurutnya, Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan dari tindakan Kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Tachjan (2006:24) implementasi dari kebijakan publik bisa diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan dari suatu kebijakan publik yang sudah ditetapkan serta disetujui dengan penggunaan sarana berupa alat untuk terwujudnya suatu tujuan dari kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, dalam menjalankan proses kebijakan publik, implementasi sebuah kebijakan dapat dikatakan tahapan yang bersifat praktis serta bisa dibedakan dari formulasi kebijakan yang dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Menurut Situmorang implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik (Situmorang Chazali, 2016).

Menurut Budi Winarno (2008:146-147) bahwa implementasi kebijakan merupakan sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut (Friedrich & Carl, 1963) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut (Dunn, 2013) Kebijakan publik adalah kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Menurut Anderson (Anggara,2014) kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat daerah. Menurut Dye (Anggara, 2014) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut (Islamy, 2000) kebijakan publik adalah suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan dalam kepentingan semua masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan publik dibuat benarbenar atas nama sebuah kepentingan publik, untuk dalam mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan semua anggota masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Winarno, 2005) Implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. (Mustopadidjaja, 2002) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut (Dwijowijoto, 2003) mengemukakan implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui

formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Menurut (Nurdin, 2002) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut (Aneta, 2010) mengemukakan implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima publik. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya maka tidak akan jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk.

(Tachjan, 2016), mendefenisikan “Implementasi Kebijakan Publik adalah Suatu proses kegiatan administratif yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara politik dan evaluasi kebijakan. Artinya, alternatif abstrak atau berbasis makro direduksi atau dimaknai sebagai alternatif konkrit dan mikro. Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan administratif yang telah dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan dari kebijakan

2.3.1 Proses - Proses Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau perwujudan suatu pengejawantahan paham kebijakan yang pada dasarnya secara senaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel (Syafie, 2015). Proses Pembuatan Kebijakan Publik Dalam proses pembuatan kebijakan yang merupakan serangkaian tahap demi tahap yang meliputi :

1. Penyusunan agenda kebijakan Pada tahap ini terdapat perumusan masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap definisi masalah 19 proses pembuatan kebijakan. Perumusan tersebut membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan- pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.
2. Formulasi kebijakan Tahap ini memerlukan pemahaman yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi di masa mendatang sebagai tindakan alternatif. Peramalan menguji masa depan yang potensial, Mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.
3. Adopsi kebijakan Dalam tahap ini melakukan rekomendasi terhadap alternatif yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan

dengan prinsip-prinsip kebijakan. Rekomendasi membantu etimasi tingkat rasional dan ketidakpastian, mengenali eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Implementasi kebijakan Pada tahap ini pengambilan kebijakan berusaha melakukan pemantauan (monitoring) tentang akibat dari kebijakan yang diambil 20 sebelumnya atas dasar pengetahuan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak-letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

5. Evaluasi kebijakan Di bagian evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian masalah.

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara

sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: ukuran dan standar tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan lingkungan sosial, ekonomi juga politik.

2.4 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Publik

2.4.1 Standar dan sasaran kebijakan

Agustino (2006) Van Meter dan Van Horn dalam Sulaeman (1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana.

Dalam standar dan sasaran kebijakan, ukuran standar digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah terlaksana dan mencapai tujuannya. Misalnya, jika suatu kebijakan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di suatu wilayah, maka ukuran standar yang dapat digunakan adalah persentase penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu tertentu. Ukuran standar ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak dalam mencapai tujuannya. Dalam menentukan ukuran

standar, perlu mempertimbangkan ketersediaan data dan informasi yang relevan, serta sumber daya manusia dan materi yang tersedia untuk mengumpulkan dan menganalisis data tersebut. Ukuran standar yang ditetapkan haruslah realistis, dapat dicapai, dan dapat diukur dengan akurat.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa ukuran standar haruslah terkait dengan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Ukuran standar yang tidak terkait dengan sasaran kebijakan akan sulit untuk diinterpretasikan dan tidak efektif dalam mengevaluasi pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, dalam menentukan ukuran standar, perlu memperhatikan kesesuaian dengan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan

2.4.2 Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa Sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

2.4.3 Hubungan antar organisasi

Winarno (2012;161) berpendapat bahwa implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuantujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuantujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak

dapat dilaksanakan kecuali jika dinyatakan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Oleh karena itu prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan dasar tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan serta konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Penyampaian informasi antara penyampain dan penerima informasi terkadang memiliki interpretasi yang berbeda satu sama lain, sehingga memungkinkan pesan tersebut tidak terlaksana dengan baik dan efektif.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

2.4.4 Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh

kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu;

- (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik;
- (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan;
- (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

2.5 Tertib Sosial

Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing - masing. (Hechter, M.; Horne, C, 2003).

Tertib sosial menurut Aletheia Rabbani (2020) menjelaskan bahwasalah satu keadaan masyarakat dengan kehidupan tertib dan teratur sebagai hasil dari interaksi social yang berjalan harmonis. Tertib social ini terjadibila pendapat keselasan anatra tindakan anggota masyarakat dengan nilai norma yang berlaku didalam masyarakat tersebut.

2.6 Pengemis

Menurut Soedjono (2005), pengemis adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan berkeliaran kesana-kemari untuk mencari nafkah, yaitu dengan cara meminta sedekah kepada orang lain.

Menurut Departemen Sosial, pengemis merupakan orang yang mendapatkan penghasilan melalui cara meminta-minta di tempat umum agar mendapatkan uang dengan menunjukkan belas kasihan (Sri Kuntari, 2017)

Setiawan (2020) menganggap gelandangan dan pengemis merupakan perwujudan dari entitas kelompok masyarakat yang sangat rentan dari segi keadaan ekonomi karena berada dalam kondisi sub marginal.

Menurut Depsos (2002:4), pengemis adalah “orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2014:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.1 Jenis Penelitian


Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2003:23) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dengan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain- lain.

Menurut Arikunto (2010:13) metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. Tujuan dari deskriptif kualitatif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu

3.2 Kerangka Konsep

Menurut Nursalam (2017) kerangka konsep penelitian merupakan abstraksi dari suatu realitas sehingga dapat dikomunikasikan dan membentuk teori yang menjelaskan keterkaitan antara variable yang diteliti. Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dapat dijabarkan seperti gambar di bawah ini :



Gambar 3.1
Kerangka konsep

Sumber : Berdasarkan olahan peneliti, 2023

3.3 Defenisi Konsep

Konsep didefinisikan sebagai kumpulan ide atau gagasan yang ideal dan signifikan dalam bentuk yang abstrak dan universal dimana dapat diterapkan secara konsisten untuk setiap perluasannya membawa makna yang mewakili sejumlah objek dengan ciri dan bentuk yang sama. kesatuan pemahaman tentang suatu hal atau masalah yang dirumuskan.

- 1) Implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta Adanya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- 2) Kebijakan adalah suatu tindakan atau keputusan yang mengikat dalam rangka pencapaian tujuan yang di buat oleh pemerintah atas dasar usulan sejumlah aktor, kelompok atau pemerintah sendiri.
- 3) Penertiban pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 adalah penertiban pengemis di Kota Medan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Adanya standart dan sasaran kebijakan
- b) Adanya Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan.
- c) Adanya hubungan antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan.
- d) Adanya sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan.

3.5 Informan dan Narasumber

Untuk melengkapi data – data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Nama : Lamo Mayjend Tobing
Pekerjaa : Anggota Bidang Rehabilitasi Sosial
Umur : 41 tahun
- b. Nama : Deli Marpaung
Jabatan : Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
Umur : 52 tahun
- c. Nama : Reza Suhenri Tarigan
Pekerjaan : Pegawai Harian Lepas (PHL)
Umur : 23 tahun
- d. Nama : Gustri
Jabatan : Kepling
Umur : 41 tahun
- e. Nama : Rafly Dwi Azhari Harahap
Status : Mahasiswa
Umur : 22 tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis yang berasal dari hasil wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung anggarannya untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian yang sesuai dengan judul yang penulis ambil.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan mengumpulkan data dari literatur-literatur serta sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang

diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai tertib sosial dalam studi kasus pengemis di kota Medan. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi Penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan, Adapun waktu untuk penelitian ini adalah 5 Juli sampai dengan 10 Agustus 2023.

3.8 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.8.1 Profil Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial. Dinas Sosial Kota Medan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungan serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Medan, Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat perlu disusun suatu tahapan perencanaan program dan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

3.8.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan


Visi :

Kota Medan menuju Kota sejahtera yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat

Misi:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja social
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan
4. Mengembangkan system informasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berbasis IT
5. Pembangunan kompetensi SDM bagi potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS).

3.9 Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan lapangan langsung dan telah memperoleh data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di Dinas Sosial Kota Medan Tentang Penertiban Pengemis di Kota Medan. Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisis data-data yang diperoleh.

Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber yang kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan mulai dari 5 Juli sampai 10 Agustus 2023.

4.2 Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari seksi rehabilitasi anak Dinas Sosial, anggota bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial, pegawai harian lepas Dinas Sosial, kepling Dwikora, dan mahasiswa USU. Adapun narasumber sebagai berikut :

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1.	Lamo Mayjend Tobing	Anggota Bidang Rehabilitas	41 Tahun
2.	Deli Marpaung	Seksi Rehabilitas Sosial Anak	52 Tahun
3.	Reza Suhenri Tarigan	Pegawai Harian Lepas (PHL)	23 Tahun
4.	Gustri	Kepala Lingkungan	41 Tahun
5.	Rafly Dwi Azhari Harahap	Mahasiswa	22 Tahun

4.3 Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah

penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan didalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti.

4.3.1 Adanya standart dan sasaran kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 5 Juli 2023 dengan Bapak Lamo Mayjend Tobing selaku anggota bidang rehabilitasi sosial tentang apakah peraturan daerah NO 10 Tahun 2021 tentang penerbitan pengemis di Kota Medan sudah tepat sasaran? beliau mengatakan bahwa Peraturan Daerah NO 10 Tahun 2021 sudah tepats sasaran, pada penelitian ini kami melaksanakan tindakan yang baik dalam menangani masalah pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Salah satu pasal dalam peraturan tersebut melarang keberadaan gelandangan dan pengemis. Respons terhadap pertanyaan terkait hal ini adalah bahwa upaya yang dilakukan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tentang pertanyaan apakah ada SOP dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini? beliau mengatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan gelandangan dan pengemis juga sudah ada. SOP ini diperlukan agar kegiatan atau program yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. SOP mencakup berbagai hal, mulai dari penanganan di lapangan hingga proses rehabilitasi.

Dalam praktiknya, SOP ini sudah ada dan diterapkan oleh petugas yang bertugas di bidang sosial. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan daerah dan SOP dalam melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis.

Tentang pertanyaan apakah kebijakan ini sudah terimplementasikan dengan baik? Beliau mengatakan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, karena Ketika perda sudah ada dan SOP juga ada maka petugas yang ada di Dinas Sosial harus menjalankan apa yang telah di amanatkan dalam Perda maupun SOP. Tentang pertanyaan program apakah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam menangani penertiban pengemis di Kota Medan? Beliau mengatakan jadi terkait dalam program yang pastinya program ini dimulai dari lapangan dulu.

Dalam penertiban ini melibatkan penentuan titik-titik lokasi di mana gelandangan dan pengemis banyak berada. Informasi ini didapatkan melalui laporan masyarakat atau laporan dari kepala lingkungan, kelurahan, atau kecamatan. Setelah menerima laporan atau melakukan patroli pengawasan, petugas turun ke lapangan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis di lokasi-lokasi tertentu, seperti persimpangan jalan, pusat keramaian, jalan besar, atau taman kota. Meskipun tidak semua lokasi menjadi fokus penertiban, petugas berupaya untuk mengatur dan merazia gelandangan dan pengemis secara berkala. Jika pada hari Rabu, misalnya, tidak ditemukan keberadaan mereka di lokasi tertentu, maka penertiban akan dilakukan pada hari berikutnya.

Pengawasan, patroli, dan pemantauan merupakan langkah awal yang penting sebelum melakukan penertiban. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan yang diterima dari masyarakat atau kepala lingkungan dan kecamatan sesuai dengan situasi lapangan. Selain itu, pertimbangan biaya juga menjadi faktor penting sebelum melakukan penertiban. Jika hasil penertiban tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, maka langkah awal pengawasan dan pemantauan akan dijalankan terlebih dahulu.

Hasil razia atau penertiban akan dibawa ke rumah singgah, yang merupakan tempat rehabilitasi. Proses ini akan melibatkan dokumentasi, pendataan, serta proses asesmen. Bagi gelandangan dan pengemis yang ditangkap dalam razia, upaya pembinaan akan dilakukan terlebih dahulu dengan mengembalikan mereka ke keluarga jika memungkinkan. Namun, jika individu tersebut sudah merupakan kasus berulang, surat pernyataan akan dibuat untuk menyatakan bahwa tidak ada perubahan perilaku. Mereka akan dikirim ke panti sosial rehabilitasi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari senin, 7 agustus 2023 dengan Ibu Deli Marpaung, SH. Tentang Apakah Peraturan Dearah NO 10 Tahun 2021 tentang penerbitan pengemis di Kota Medan sudah tepat sasaran? Beliau mengatakan dalam upaya penertiban pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2021 dianggap telah berhasil mencapai sarannya.

Tentang Apakah ada SOP dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini? Beliau mengatakan Standar operasional prosedur (SOP) telah diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan kebijakan ini, memastikan bahwa setiap langkah kebijakan dijalankan dengan tepat dan terencana. Tentang Apakah kebijakan ini sudah terimplementasikan dengan baik? Para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap tujuan kebijakan, didukung oleh pengetahuan yang baik di bidang umum maupun pengawasan sehingga pelaksanaan kebijakan ini juga telah berjalan lancar.

Tentang program apakah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam menangani penertiban pengemis di Kota Medan beliau mengatakan salah satu program yang dijalankan oleh Dinas Sosial dalam penertiban pengemis di Kota Medan adalah mengambil langkah untuk menarik atau tidak melibatkan anak-anak berada di jalanan. Fokus utama anak-anak adalah belajar dan bermain, sedangkan tanggung jawab mencari nafkah menjadi hak orang tua.

Tindakan ini penting karena telah terjadi kasus di mana anak-anak terlibat langsung dalam pengemis di area lampu merah, yang membahayakan keselamatan mereka dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, pengawasan dan bimbingan yang kuat dari orang tua sangat ditekankan. Dinas Sosial berupaya untuk mencegah keterlibatan anak-anak dalam praktik pengemis ini dengan cara memberikan pendampingan dan pendidikan kepada orang tua agar mereka memahami implikasi negatif yang mungkin timbul dari situasi tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari senin, 7 agustus 2023 dengan bapak Reza Suhendri Tarigan selaku PHL. Tentang apakah peraturan NO 10 Tahun 2021 tentang penertiban pengemis di Kota Medan sudah tepat sasaran? beliau mengatakan menurut saya sudah tepat sasaran. Tentang apakah ada SOP dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini? beliau mengatakan tentu SOP kita ada, dan itu semua sudah sesuai dengan apa yang ingin dilakukan atau ingin dicapai.

Tentang apakah kebijakan ini sudah terimplementasikan dengan baik? Beliau mengatakan menurut saya sudah. Tentang program apakah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam menangani penertiban pengemis di Kota Medan? beliau mengatakan salah satu program itu adalah hasil penangkapan atau penerbitan dari pengemis itu kami biasanya melakukan assessment, terus ditindak lanjuti adalakah dia memiliki keluarga atau tidak, jika tidak kami akan mengantarnya ke panti atau tempat rehabilitasi sosial.

Disana mereka akan di berikan pekerjaan dan di beri tunjangan makan dan minum dan segala kebutuh di berikan di panti tersebut agar memiliki keterampilan yang cukup dan ketika keluar dari panti harapannya mereka dapat memiliki modal pengetahuan dan keterampilan untuk mencari pekerjaan yang bisa mereka lakukan sehingga mereka tidak melakukan hal yang tidak baik lagi di halayak umum.

Berdasarkan hasil wawancara pada 10 agustus 2023 dengan Rafly Dwi Azhari selaku mahasiswa. Tentang apakah kebijakan ini sudah

terimplementasi dengan baik? Beliau mengatakan menurut saya terimplementasikan yang dibuktikan dengan penertiban tadi. Tentang apakah anda melihat dampak dari penertiban yangtelah dijalankan pemerintah? Beliau mengatakan dampaknya sudah terlihat karna menurut saya di beberapa tempat pengemis sudah tidak mulai terlihat lagi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, 10 agustus 2023 dengan bapak gustri selaku kepling. Menurut bapak terimplementasikan kebijakan ini? beliau mengatakan sejauh ini baik, kebijakan penertiban pengemis di Kota Medan telah cukup baik. Pemerintah bekerja sama dengan berbagi pihak Lembaga sosial seperti Satpol pp, kepolisian dan komunitas yang lain. Untuk mengidentifikasi lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya pengemis di Kota Medan.

Tentang apa saja peran kepala lingkungan dalam penertiban pengemis? Beliau mengatakan peran kepling itu sebagai pengeawas kegiatan pengemis, mengkoordinasikan upaya penertiban, dan menjadi penghubung antar pemerintah daerah dan warga. kami tentu saja bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Satpol PP.

4.3.2 adanya sumber daya kebijakan dalam pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 5 Juli 2023 dengan Bapak Lamo Mayjend Tobing selaku anggota bidang rehabilitasi sosial Tentang bagaimana Dinas Sosial memastikan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam upaya penertiban di Kota Medan? Beliau mengatakan berkaitan dengan adanya sumber daya kebijakan dalam

pelaksana kebijakan Pada penelitian ini, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai menjadi hal yang penting untuk keberhasilan program penanganan gelandangan dan pengemis. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki petugas Unit Reaksi Cepat yang direkrut dari masyarakat umum. Tugas mereka meliputi patroli pengawasan, pengantaran, dan proses rehabilitasi. Selain itu, SDM juga diperlukan untuk tugas administrasi, dokumentasi, dan penanganan lanjutan terkait individu yang akan ditangani di lapangan..

Tentang apa saja kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan SDM yang ada dalam implementasi kebijakan penertiban pengemis di Kota Medan beliau mengatakan masalah yang dihadapi adalah jumlah SDM yang terbatas. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan, namun jumlah petugas yang turun ke lapangan hanya sekitar 25 orang. Dalam perbandingan satuan ukuran, setiap kecamatan harus dilayani oleh sekitar 25 petugas. Dalam hal ini, kualitas SDM juga penting, termasuk kemampuan khusus dalam pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun telah mendapatkan dukungan dan tantangan dari masyarakat, kekurangan jumlah petugas masih menjadi kendala. Diharapkan pemerintah kota Medan dapat menambah jumlah petugas melalui rekrutmen baru untuk menangani permasalahan ini dengan lebih efektif di ke-21 kecamatan tersebut.

Tentang apakah sarana dan prasarana sudah cukup mendukung pelaksanaan kebijakan? Beliau mengatakan Dinas Sosial memiliki armada

mobil patroli yang terdiri dari 4 mobil patroli dan 1 mobil penumpang. Mobil penumpang digunakan untuk turun ke lapangan. Pentingnya mobilitas tersebut didukung oleh anggaran yang memadai. Anggaran tersebut juga mencakup biaya yang dikeluarkan kepada instansi terkait, seperti Satpol PP, Polrestabes, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dinas Sosial menyatakan bahwa anggaran yang diberikan sudah cukup untuk pendanaan tersebut, namun diharapkan adanya penambahan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya, terutama jika jumlah SDM dan armada mobil juga bertambah.

Tentang bagaimana Dinas Sosial mengukur keberhasilan implementasi kebijakan penertiban pengemis berdasarkan sumberdaya yang ada? beliau mengatakan untuk mengukur keberhasilan program penanganan gelandangan dan pengemis dapat diukur melalui grafik penurunan jumlah pengemis di lokasi tertentu. Jika terjadi penurunan yang signifikan, misalnya di Simpang Manhattan, hal tersebut menandakan keberhasilan program. Grafik ini dapat dijadikan indikator untuk mengukur efektivitas program dari bulan ke bulan. Penurunan jumlah populasi pengemis di lokasi tertentu merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan program tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari senin, 7 agustus 2023 dengan Ibu Deli Marpaung, SH. Tentang bagaimana Dinas Sosial memastikan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam upaya penertiban pengemis di Kota Medan? Beliau

mengatakan berkaitan dengan adanya sumber daya kebijakan dalam pelaksana kebijakan Pada penelitian ini, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai menjadi hal yang penting untuk keberhasilan program penanganan gelandangan dan pengemis.

Tentang apa saja kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan SDM yang ada dalam implementasi kebijakan penertiban Pengemis di Kota Medan? Beliau mengatakandapat dilihat dari sarana dan prasana dari segi kendaraan bisa dikatakan cukup akan tetapi dari rumah perlindungan sosial yang akan digunakan untuk proses rehabilitasi belum selesai karena masih dalam proses pembangunan. Harapan dari Ibu Deli Marpaung, SH semoga tahun depan pembangunan rumah perlindungan soisal bisa selesai agar semua sarana dan prasarana terlaksana sesuai dengan harapan.

Tentang bagaimana Dinas Sosial mengukur keberhasilan implementasi kebijakan penertiban pengemis berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada? Beliau mengatakan apabila anak masih berada di lapangan dengan orang yang sama mereka harus membuat pernyataan begitu juga dengan orang tuanya. Ketika Dinas Sosial ke lapangan dan masih dengan orang yang sama berarti Dinas Sosial gagal, dengan cara dinas sosial mengembalikan para pengemis melalui kecamatan, agar kecamatan setempat mengetahui bahwasannya banyak dari warganya yang masih melakukan hal yang tidak baik tersebut. Sehingga dengan sampainya aduan dari Dinas Sosial pihak kecamatan, keluarahan, dan kepling bisa membantu mencari solusi kepada warganya yang menjadi

pengemis untuk mendapatkan simpati dari lingkungan atau masyarakat ikut membantu kebutuhan pengemis tersebut agar orang tersebut tidak melakukan tindakan meminta-minta di jalan lagi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari senin, 7 Agustus 2023 dengan bapak Reza Suhendri Tarigan selaku PHL. Tentang apa saja kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam implementasi kebijakan penertiban pengemis di Kota Medan? Beliau mengatakan pada saat tim dari Dinas Sosial melakukan penertiban banyak masyarakat yang malah membela pengemis tersebut dengan mengatakan bahwasannya mereka itu bukan pengemis melainkan sedang berjualan dan lain-lain, sehingga pihak dari Dinas Sosial susah untuk menjalankan tugasnya.

Tentang apakah sarana dan prasarana sudah cukup mendukung pelaksanaan kebijakan? Beliau mengatakan menurut saya sudah cukup dengan adanya 5 armada yang kami miliki. Tentang bagaimana Dinas Sosial mengukur keberhasilan implementasi kebijakan penertiban pengemis berdasarkan sumber daya yang ada? Beliau mengatakan kami setiap hari ada merekap hasil penanganan dan setiap hari kami memagang datanya dengan data tersebut Dinas Sosial bisa mengukur banyaknya pengemis yang ada di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 dengan Rafly Dwi Azhari selaku mahasiswa. Tentang tanggapan anda mengenai upaya penertiban pengemis yang saat ini dilakukan di Kota

Medan? beliau mengatakan menurut saya penertiban ini perlu dilakukan karena pengemis ini untuk beberapa masyarakat meresahkan, tetapi ada juga masyarakat yang merasa iba kepada pengemis tersebut. Akan tetapi saya lebih yang mendukung terhadap penertiban pengemis di Kota Medan.

Tentang apakah penertiban ini memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari masyarakat? Beliau mengatakan menurut saya memiliki dampak positif dan juga negative, kalau di lihat dari dampak positifnya adalah jumlah pengemis yang meresahkan di masyarakat sudah berkurang sedangkan dari dampak negatifnya para pengemis itu tidak memiliki solusi atau wadah yang bisa di berikan pemerintah sehingga mereka tidak tau harus melakukan apa sehingga mereka lebih memilih menjadi pengemis.

Tentang apakah anda tau tentang langkah langkah konkret yang telah di ambil pemerintah dalam mengatasi pengemis? beliau mengatakan saya tau pemerintah telah melakukan penertiban pengemis sebagai bagian dari upaya mereka. Selain itu, mereka juga telah menginisiasi program program sosial untuk mengurangi jumlah pengemis.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, 10 agustus 2023 dengan bapak gustri selaku kepling. Tentang tanggapan anda mengenal upaya penertiban pengemis yang saat ini dilakukan di Kota Medan? beliau mengatakan kami sangat apresiasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penertiban pengemis di Kota Medan. upaya ini merupakan Langkah yang pentih untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan

kebersihan kota. Dengan berkurangnya jumlah pengemis di berbagai daerah pasti masyarakat akan lebih aman dan nyaman.

4.3.3 Adanya hubungan antar organisasi terkait dengan kegiatan kegiatan pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 5 Juli 2023 dengan Bapak Lamo Mayjend Tobing selaku anggota bidang rehabilitasi sosial. Tentang apa saja Langkah konkrit yang telah di ambil oleh Dinas Sosial untuk melakukan penertiban pengemis di Kota ini? Dan bagaimana kerja sama dengan instansi lain atau pihak terkait dalam upaya ini? Beliau mengatakan Dinas Sosial Medan tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami melakukan kolaborasi dengan instansi lain dalam melakukan tindakan di lapangan karena dalam melakukan penertiban bukan hanya Dinas Sosial yang memiliki wewenang tetapi instansi yang lain juga.

Tentang siapa aja yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? beliau mengatakan instansi yang terlibat ada beberapa ada satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memiliki peran sebagai penegak peraturan daerah. Kolaborasi ini penting untuk menyelesaikan masalah pengemis dan gelandangan di kota tersebut. Polrestabes juga terlibat dalam upaya ini, terutama melalui unit Satuan Bimbingan Masyarakat yang bertugas melakukan penyuluhan. Misalnya, di Kota Medan, pengemis di jalanan dilarang dan peran polisi sangat diperlukan untuk memberikan edukasi dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Selain itu, Dinas Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga ikut dilibatkan jika terdapat pengemis anak-anak yang perlu dilindungi. Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara juga diundang karena panti rehabilitasi pengemis dan gelandangan berada di bawah naungan mereka. Tentang bagaimana efektifitas koordinasi antar organisasi dalam mencapai tujuan kebijakan penertiban pengemis di Kota Medan? beliau mengatakan tentu saja sangat efektif, melakukan kerjasama antara instansi-instansi terkait ini telah berlangsung lama, karena tanpa kerjasama tersebut, penanganan masalah pengemis dan gelandangan akan terasa lebih berat. Dalam proses penertiban, koordinasi harus tetap dilakukan dengan instansi lain, karena tidak hanya Dinas Sosial yang memiliki wewenang dalam hal ini.

Satpol PP juga sering melakukan razia dan dapat menangkap pengemis dan gelandangan, serta mengirim mereka ke Dinas Sosial.

Namun, proses pembinaan dan pengiriman ke tempat rehabilitasi melibatkan instansi lain seperti polisi, yang juga menerima laporan masyarakat terkait pengemis dan gelandangan. Koordinasi ini melibatkan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing instansi, namun hasilnya tetap menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Medan dalam menemukan solusi yang tepat untuk penanganan gelandang dan pengemis.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari senin, 7 agustus 2023 dengan Ibu Deli Marpaung, SH. Tentang apa saja Langkah konkrit yang telah di ambil oleh dinas sosial untuk

melakukan penertiban pengemis di Kota ini? dan siapa aja yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? beliau mengatakan dalam penanganan penertiban pengemis di Kota Medan Tentunya instansi lain turut serta dalam membantu penertiban pengemis dikota Medan selain itu juga ada dinas pemberdayaan dan Lembaga perlindungan anak sampai dengan kecamatan hingga dengan kelurahan.

Tentang Bagaimana efektivitas koordinasi antara organisasi dalam mencapai tujuan kebijakan penertiban pengemis di Kota Medan? beliau mengatakan Dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait tentu saja efektif langkah pertama akan dilakukan razia untuk menarik atau merzia anak anak yang sedang berada di lokasi, kemudian setelah dilakukan penertiban anak-anak tersebut akan dikembalikan kepada kecamatan atau kelurahan setempat agar kecamatan tersebut tau bahwa ada anak-anak dari kecamatan atau keluarannya hidup dijalan. Sehingga mau itu pihak keluarga atau kecamatan akan mencari solusi kepada anak tersebut mau itu diberikan bantuan apa sosial atau bimbingan agar anak itu tidak kembali lagi kejalan. Dengan pendekatan tersebut masalah pengemis dapat diatasi secara efektif melalui kerjasama yang baik antara berbagai pihak terkait.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari senin, 7 agustus 2023 dengan bapak Reza Suhendri Tarigan selaku PHL. Tentang apa saja Langkah konkret yang telah di ambil oleh Dinas Sosial untuk melakukan penertiban pengemis di Kota Medan? beliau

mengatakan banyak contoh pengemis yang ODGJ itu tidak ada identitas. Dalam hal itu Dinas Sosial turun langsung dan biasanya ada laporan dari keluarahn ke dinas sosial bahwasannya ada pengemis yang ODGJ di daerah mereka sehingga Dinas Sosial turun langsung, dari hasil turun langsung di lapangan Dinas Sosial juga langsung koordinasi kepada pihak rumah sakit. kerja samannya Dinas Sosial itu ada rumah sakit interem dan rumah sakit birngadi, jadi setelah di evakuasi pihak Dinas Sosial langsung membawanya ke rumah sakit dan dalam penertiban lainnya Dinas Sosial juga sering melakukan kerja sama dengan SatpolPP.

Tentang siapa saja yang terlibat dalam kebijakan ini? beliau mengatakan untuk beberapa kegiatan ada beberapa seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan PM (Polisi Militer). Tentang apakah aperatur Dinas Sosial sudah memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan kebijakan penertiban pengemis? Beliau mengatakan sudah karena Dinas Sosial pasti mengikuti peraturan peraturan yang ada dulu baru bisa turun kelapangan. Tentang bagaimana efektivitas koordinasi antar organisasi dalam mencapai tujuan kebijakan penertiban pengemis di Kota Medan? beliau mengaatakan itu sangt efektif karena kalau Dinas Sosial saja yang menangani justru terkadang tidak ada solusi seperti contoh pengemis yang sakit tadi, pengemis yang kurang sehat pasti langsung koordinasi ke Dinas Kesehatan untuk mengobati yang pengemis pengemis yang sakit.

Berdasarkan wawancara pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 dengan Rafly Dwi Azhari selaku mahasiswa. Tentang bagaimana keterlibatan masyarakat bisa membantu dalam mengatasi masalah pengemis? Beliau mengatakan menurut saya masyarakat dapat memberikan bantuan baik secara moral ataupun material karena masyarakat juga bisa mengayomi untuk tidak mengemis lagi dengan bisa memberi mereka pekerjaan di UMKM-UMKM yang kecil ataupun yang besar.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 dengan bapak Gustri selaku kepling. Tentang bagaimana keterlibatan masyarakat bisa membantu dalam mengatasi masalah pengemis? Keterlibatan masyarakat memiliki peran dalam mengatasi pengemis masyarakat bisa memberikan informasi jika ada di daerah mereka ada pengemis yang membuat mereka tidak nyaman mereka bisa melapor kepada kita supaya kami bisa mentidak lanjutnya. Banyak juga masyarakat kasihan kepada pengemis tersebut sehingga mereka membantu mereka dengan memberikan makanan atau pakaian. Kepala lingkungan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait program-program dan solusi bagi pengemis tersebut.

Tentang apa bagaimana bapak mengukur keberhasilan upaya penertiban pengemis? Beliau mengatakan dalam hal ini kami mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah pengemis di daerah kita ini, dan meningkatkan kondisi hidup mereka dengan menjalankan rehabilitasi.

Tentang bagaimana koordinasi antara pemerintah Kota Medan dan kelurahan untuk mengatasi masalah pengemis? Beliau mengatakan ksmi melakukan koordinasi secara rutin dengan pemerintah Kota Medan melalui rapat koordinasi untuk melaporkan jika ada masalah pengemis di daerah kami, dan setelah itu kami akan mengkoordinasikan tindakan bersama dalam menangani masalah ini.

Tentang apa langkah-langkah konkret yang telah di ambil oleh kepala lingkungan untuk mengatasi masalah pengemis? Beliau mengatakan langkah-langkah yang telah kami ambil salah satunya adalah melakukan pendataan dan menghitung berapa jumlah banyak pengemis yang ada di daerah kita dengan melakukan pendataan seperti jumlah, lokasi, dan kareteristi pengemisnya seperti apa.

4.3.4 Adanya sikap para pelaksana dalam pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 5 Juli 2023 dengan Bapak Lamo Mayjend Tobing selaku anggota bidang rehabilitasi sosial Tentang bagaimana sikap para pelaksana di Dinas Sosial dalam menjalankan kebijakan ini? beliau mengatakan berkaitan dengan adanya sikap para pelaksana dalam kebijakan Cara menyampaikan pesan agar dipahami oleh individu yang membutuhkan perubahan sosial memang unik. Penting bagi kita untuk mengubah karakter dan fungsi sosial mereka yang tidak baik menjadi yang lebih baik, baik melalui rehabilitasi maupun melalui bantuan dari panti sosial. Dalam hal ini, Dinas Sosial perlu memiliki sikap yang penuh simpati dan menghargai martabat manusia,

berbeda dengan instansi lain. Untuk mencapai hal ini, penting bagi Dinas Sosial untuk membantu pengemis menjadi individu yang lebih baik sehingga mereka tidak lagi mengemis. Dinas Sosial harus berupaya agar pengemis memiliki pola pikir yang positif dan menghindari jalur yang tidak baik. Mereka perlu menyadari bahwa menjadi pengemis bukanlah pilihan yang baik. Oleh karena itu, Dinas Sosial harus memiliki sifat empati yang lebih tinggi daripada instansi lain. Selanjutnya, kita perlu menularkan nilai-nilai positif ini kepada masyarakat secara luas.

Tentang efektifkah program yang dilaksanakan dalam penertiban pengemis? Beliau mengatkan Untuk menjalankan program dengan efektif dan lancar sesuai dengan peraturan daerah, penurunan jumlah pengemis menjadi salah satu ukuran keberhasilan yang diukur. Dalam rangka mempertahankannya, Dinas Sosial akan melaporkan hasil penanganan program ini kepada Wali Kota pada akhir tahun. Ini akan mempengaruhi alokasi anggaran di tahun berikutnya. Jika program tidak efektif atau tidak mencapai harapan yang diinginkan, Dinas Sosial Medan mungkin akan menghadapi pemotongan anggaran atau bahkan kehilangan pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah pengemis di lampu merah dan mengurangi tingkat keberhasilan yang ditargetkan. Oleh karena itu, melaporkan hasil penanganan program secara tepat sangat penting untuk memastikan tingkat keberhasilan yang diinginkan dan peningkatan alokasi anggaran di masa depan.

Tentang apakah pelaksana kebijakan ini sudah memahami arah dan tujuan kebijakan ini? Tentunya, pemahaman yang baik akan mempengaruhi input dan output dari program ini. Para pembuat kebijakan, baik itu kepala dinas, pelaksana, atau pihak panti rehabilitasi, harus memahami peraturan yang ada agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Tanpa pemahaman yang memadai, sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait tidak akan berjalan dengan baik.

Tentang apakah Dinas Sosial memiliki strategi atau program komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi sikap dan pemahaman implemenentor terkait kebijakan penertiban pengemis? Beliau mengatakan Komunikasi yang baik harus dibangun dengan menerapkan sikap empati. Tidak semua dinas memiliki sifat empati yang sama, oleh karena itu Dinas Sosial langsung turun ke lokasi untuk memberikan bantuan. Banyak pengemis yang sudah direhabilitasi dan menjalani pelatihan khusus selama satu atau tiga bulan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar dapat bekerja di tempat umum. Namun, menurut Dinas Sosial Kota Medan, pemerintah belum memperhatikan masalah ini dengan serius. Akibatnya, banyak pengemis yang memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki tempat atau kesempatan untuk bekerja. Dinas Sosial Medan menganggap ini sebagai kekurangan dari pemerintah, yang tidak memiliki rencana untuk menampung pengemis dan memberikan mereka kesempatan memperbaiki kehidupan mereka. Dinas Sosial berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki banyak instansi dan dinas yang dapat memberikan dukungan

kepada pengemis, seperti lembaga mikro kecil menengah yang memberikan dana atau modal.

Fokus Dinas Sosial adalah melakukan penertiban dan rehabilitasi, sedangkan instansi atau dinas lain bertanggung jawab untuk membantu pengemis mendapatkan pekerjaan atau modal agar mereka bisa keluar dari lingkaran negatif yang selama ini mereka alami. Karena itu pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar peraturan ini dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari senin, 7 agustus 2023 dengan Ibu Deli Marpaung, SH Tentang bagaimana sikap para pelaksana di Dinas Sosial dalam menjalankan kebijakan yang di terapkan? Beliau mengatakan berkaitan dengan adanya sikap para pelaksana dalam kebijakan tentunya Dinas Sosial Kota Medan menyikapanyi dengan ramah dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat, tentu dengan ramah saja tidak cukup untuk mengubah atau memperbaiki pola pikir dari pengemis yang telah di tertibabkan sikap tegas juga di perlukan agar memastikan dan meyakinkan pengemis bahwasannya meminta-minta dijalan itu tidak baik.

Tentang efektifkah program yang dilaksanakan dalam penertiban pengemis? Beliau mengatakan kurang efektif karena Dinas Sosial belum punya panti atau tempat perlindungan sosial bagi masyarakat yang telah di amankan. Tentang apakah pelaksana kebijakan sudah memahami arah dan tujuan kebijakan ini? beliau mengatakantentu saja sudah memahami arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari senin, 7 agustus 2023 dengan bapak Reza Suhendri Tarigan selaku PHL. Tentang bagaimana sikap para pelaksana di Dinas Sosial dalam menjalankan kebijakan yang di terapkan? Beliau mengatakan tentu saja Dinas Sosial harus menyikapinya secara profesional karena itu salah satu arahan dari pak wali juga bahwasannya pengemis itu di perhatikan. Dinas Sosial juga mengikuti perintah yang ada sehingga sikap profesionalitas itu sangat di butuhkan dalam melakukan tugas.

Tentang efektifkah program yang dilaksanakan dalam penertiban pengemis? dan apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah di buat? Beliau mengatakan sejauh ini menurut saya sangat efektif dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Tentang apakah pelaksana kebijakan sudah memahami arah dan tujuan kebijakan ini? beliau mengatakan sudah memahami.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, 10 agustus 2023 dengan Rafly Dwi Azhari selaku mahasiswa. Tentang bagaimana harapan anda kedepannya dalam upaya mengatasi masalah pengemis di Kota Medan? beliau mengatakan harapan saya pemerintah bukan hanya melakukan penertiban saja tetapi pemerintah juga harus memberikan perhatian yang lebih dan solusi supaya mereka tidak mengemis lagi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, 10 agustus 2023 dengan bapak Gustri selaku kepling. Tentang bagaimana harapan baok kedepannya dalam upaya mengatasi masalah pengemis di Kota Medan?

beliau mengatakan harapan kedepannya pasti lebih baik dari segi keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kami juga berharap dapat mengurangi jumlah pengemis dengan memberikan solusi yang lebih baik bagi mereka, seperti bantuan sosial yang dapat membantu mereka mengubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi.

Tentang bagaimana bapak memandang masalah pengemis di wilayah bapak dan apa yang mendorong upaya penertiban ini? beliau mengatakan masalah pengemis timbul dari factor-faktor kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi yang sering kali kita melihat banyak orang yang terdorong unuk menjadi pengemis. Apa yang mendorong upaya penertiban ini agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman, dan memberikan solusi yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

4.4 PEMBAHASAN

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang penertiban pengemis di Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.4.1 Adanya standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan adanya standart dan sasaran kebijak dalam penyelenggaran di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa peraturan daerah no 10 tahun 2021 sudah tepats sasaran. Pada penelitian ini, kami melaksanakan tindakan yang baik dalam menangani masalah Nomor 10 Tahun 2021. Salah satu pasal dalam peraturan tersebut melarang keberadaan gelandangan dan pengemis. Respons terhadap pertanyaan terkait hal ini adalah bahwa upaya yang dilakukan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan gelandangan dan pengemis juga sudah ada. SOP ini diperlukan agar kegiatan atau program yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. SOP mencakup berbagai hal, mulai dari penanganan di lapangan hingga proses rehabilitasi. Semua prosedur ini diatur dalam SOP.

Dalam praktiknya, SOP ini sudah ada dan diterapkan oleh petugas yang bertugas di bidang sosial. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan daerah dan SOP. Penertiban terhadap gelandangan dan pengemis dimulai dengan kegiatan di lapangan. Penertiban ini melibatkan penentuan titik-titik lokasi di mana gelandangan dan pengemis banyak berada.

Informasi ini didapatkan melalui laporan masyarakat atau laporan dari kepala lingkungan, kelurahan, atau kecamatan. Setelah menerima laporan atau melakukan patroli pengawasan, petugas turun ke lapangan

untuk menertibkan gelandangan dan pengemis di lokasi-lokasi tertentu, seperti persimpangan jalan, pusat keramaian, jalan besar, atau taman kota. Meskipun tidak semua lokasi menjadi fokus penertiban, petugas berupaya untuk mengatur dan merazia gelandangan dan pengemis secara berkala. Jika pada hari Rabu, misalnya, tidak ditemukan keberadaan mereka di lokasi tertentu, maka penertiban akan dilakukan pada hari berikutnya atau beberapa hari kemudian.

Pengawasan, patroli, dan pemantauan merupakan langkah awal yang penting sebelum melakukan penertiban. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan yang diterima dari masyarakat atau kepala lingkungan dan kecamatan sesuai dengan situasi lapangan. Selain itu, pertimbangan biaya juga menjadi faktor penting sebelum melakukan penertiban. Jika hasil penertiban tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, maka langkah awal pengawasan dan pemantauan akan dijalankan terlebih dahulu.

Hasil razia atau penertiban akan dibawa ke rumah singgah, yang merupakan tempat rehabilitasi. Proses ini akan melibatkan dokumentasi, pendataan, serta proses asesmen. Bagi gelandangan dan pengemis yang ditangkap dalam razia, upaya pembinaan akan dilakukan terlebih dahulu dengan mengembalikan mereka ke keluarga jika memungkinkan. Namun, jika individu tersebut sudah merupakan kasus berulang, surat pernyataan akan dibuat untuk menyatakan bahwa tidak ada perubahan perilaku. Mereka akan dikirim ke panti sosial rehabilitasi.

Narasumber lain mengatakan bahwa upaya penertiban pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2021 dianggap telah berhasil mencapai sasarannya. Standar operasional prosedur (SOP) telah diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan kebijakan ini, memastikan bahwa setiap langkah kebijakan dijalankan dengan tepat dan terencana. Para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap tujuan kebijakan, didukung oleh pengetahuan yang baik di bidang umum maupun pengawasan. Pelaksanaan kebijakan ini juga telah berjalan lancar.

Salah satu program yang dijalankan oleh Dinas Sosial dalam penertiban pengemis di Kota Medan adalah mengambil langkah untuk menarik atau tidak melibatkan anak-anak berada di jalanan. Fokus utama anak-anak adalah belajar dan bermain, sedangkan tanggung jawab mencari nafkah menjadi hak orang tua. Tindakan ini penting karena telah terjadi kasus di mana anak-anak terlibat langsung dalam pengemisan di area lampu merah, yang membahayakan keselamatan mereka dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Oleh karena itu, perlunya pengawasan dan bimbingan yang kuat dari orang tua sangat ditekankan. Dinas Sosial berupaya untuk mencegah keterlibatan anak-anak dalam praktik pengemisan ini dengan cara memberikan pendampingan dan pendidikan kepada orang tua agar mereka memahami implikasi negatif yang mungkin timbul dari situasi tersebut.

4.4.2 Adanya sumber daya kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan adanya sumber daya kebijakan dalam pelaksana kebijakan Pada penelitian ini, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai menjadi hal yang penting untuk keberhasilan program penanganan gelandangan dan pengemis. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki petugas Unit Reaksi Cepat yang direkrut dari masyarakat umum. Tugas mereka meliputi patroli pengawasan, pengantaran, dan proses rehabilitasi. Selain itu, SDM juga diperlukan untuk tugas administrasi, dokumentasi, dan penanganan lanjutan terkait individu yang ditangani.

Namun, masalah yang dihadapi adalah jumlah SDM yang terbatas. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan, namun jumlah petugas yang turun ke lapangan hanya sekitar 25 orang. Dalam perbandingan satuan ukuran, setiap kecamatan harus dilayani oleh sekitar 25 petugas. Dalam hal ini, kualitas SDM juga penting, termasuk kemampuan khusus dalam pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun telah mendapatkan dukungan dan tantangan dari masyarakat, kekurangan jumlah petugas masih menjadi kendala. Diharapkan pemerintah kota Medan dapat menambah jumlah petugas melalui rekrutmen baru untuk menangani permasalahan ini dengan lebih efektif di ke-21 kecamatan.

Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki armada mobil patroli yang terdiri dari 4 mobil patroli dan 1 mobil penumpang. Mobil penumpang digunakan untuk turun ke lapangan. Pentingnya mobilitas tersebut didukung oleh anggaran yang memadai. Anggaran tersebut juga mencakup biaya yang dikeluarkan kepada instansi terkait, seperti Satpol PP, Polrestabes, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dinas Sosial menyatakan bahwa anggaran yang diberikan sudah cukup untuk pendanaan tersebut, namun diharapkan adanya penambahan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya, terutama jika jumlah SDM dan armada mobil juga bertambah.

Keberhasilan program penanganan gelandangan dan pengemis dapat diukur melalui grafik penurunan jumlah pengemis di lokasi tertentu. Jika terjadi penurunan yang signifikan, misalnya di Simpang Manhattan, hal tersebut menandakan keberhasilan program. Grafik ini dapat dijadikan indikator untuk mengukur efektivitas program dari bulan ke bulan. Penurunan jumlah populasi pengemis di lokasi tertentu merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan program tersebut.

Narasumber lain mengatakan berkaitan dengan adanya sumber daya kebijakan dalam pelaksana kebijakan Pada penelitian ini, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai menjadi hal yang penting untuk keberhasilan program penanganan gelandangan dan pengemis. Dapat dilihat dari sarana dan prasana dari segi kendaraan bisa dikatakan cukup akan tetapi dari rumah perlindungan sosial yang akan digunakan

untuk proses rehabilitasi belum selesai karena masih dalam proses pembangunan, semoga tahun depan pembangunan rumah perlindungan soisal bisa selesai agar semua sarana dan prasarana terlaksana sesuai dengan harapan.

4.4.3 Adanya hubungan antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan adanya hubungan antar organisasi terkait dengan kegiatan kegiatan pelaksana kebijakan dalam penanganan penertiban pengemis di Kota Medan, Dinas Sosial Medan tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, mereka melakukan kolaborasi dengan instansi lain, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memiliki peran sebagai penegak peraturan daerah.

Kolaborasi ini penting untuk menyelesaikan masalah pengemis dan gelandangan di kota tersebut. Polrestabes juga terlibat dalam upaya ini, terutama melalui unit Satuan Bimbingan Masyarakat yang bertugas melakukan penyuluhan. Misalnya, di Kota Medan, pengemisan di jalanan dilarang dan peran polisi sangat diperlukan untuk memberikan edukasi dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu, Dinas Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga ikut dilibatkan jika terdapat pengemis anak-anak yang perlu dilindungi. Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara juga diundang karena panti rehabilitasi pengemis dan gelandangan berada di bawah naungan mereka.

Kerjasama antara instansi-instansi terkait ini telah berlangsung lama, karena tanpa kerjasama tersebut, penanganan masalah pengemis dan gelandangan akan terasa lebih berat. Dalam proses penertiban, koordinasi harus tetap dilakukan dengan instansi lain, karena tidak hanya Dinas Sosial yang memiliki wewenang dalam hal ini. Satpol PP juga sering melakukan razia dan dapat menangkap pengemis dan gelandangan, serta mengirim mereka ke Dinas Sosial. Namun, proses pembinaan dan pengiriman ke tempat rehabilitasi melibatkan instansi lain seperti polisi, yang juga menerima laporan masyarakat terkait pengemis dan gelandangan. Koordinasi ini melibatkan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing instansi, namun hasilnya tetap menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Medan dalam menemukan solusi yang tepat untuk penanganan gelandang dan pengemis.

Narasumber lain mengatakan berkaitan dengan adanya hubungan antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan kebijakan dalam penanganan penertiban pengemis di Kota Medan. Tentunya instansi lain turut serta dalam membantu penertiban pengemis di kota Medan selain itu juga ada Dinas Pemberdayaan dan Dinas Perlindungan Anak sampai dengan kecamatan hingga dengan kelurahan.

Dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait maka akan dilakukan razia untuk menarik anak-anak yang sedang berada di lokasi, kemudian setelah dilakukan penertiban anak-anak tersebut akan dikembalikan kepada kecamatan atau kelurahan setempat agar kecamatan

tersebut tau bahwa ada anak-anak dari kecamatan atau keluarannya hidup dijalan. Sehingga mau itu pihak keluarga atau kecamatan akan mencari solusi kepada anak tersebut mau itu diberikan bantuan apa sosial atau bimbingan agar anak itu tidak kembali lagi kejalan.

4.4.4 Adanya sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara tentang berkaitan dengan adanya sikap para pelaksana dalam kebijakan cara menyampaikan pesan agar dipahami oleh individu yang membutuhkan perubahan sosial memang unik. Penting bagi kita untuk mengubah karakter dan fungsi sosial mereka yang tidak baik menjadi yang lebih baik, baik melalui rehabilitasi maupun melalui bantuan dari panti sosial.

Dinas Sosial perlu memiliki sikap yang penuh simpati dan menghargai martabat manusia, berbeda dengan instansi lain. Untuk mencapai hal ini, penting bagi Dinas Sosial untuk membantu pengemis menjadi individu yang lebih baik sehingga mereka tidak lagi mengemis. Dinas Sosial harus berupaya agar pengemis memiliki pola pikir yang positif dan menghindari jalur yang tidak baik. Mereka perlu menyadari bahwa menjadi pengemis bukanlah pilihan yang baik. Oleh karena itu, Dinas Sosial harus memiliki sifat empati yang lebih tinggi daripada instansi lain. Selanjutnya, kita perlu menularkan nilai-nilai positif ini kepada masyarakat secara luas.

Untuk menjalankan program dengan efektif dan lancar sesuai dengan peraturan daerah, penurunan jumlah pengemis menjadi salah satu

ukuran keberhasilan yang diukur. Dalam rangka mempertahankannya, Dinas Sosial akan melaporkan hasil penanganan program ini kepada Wali Kota pada akhir tahun. Ini akan mempengaruhi alokasi anggaran di tahun berikutnya. Jika program tidak efektif atau tidak mencapai harapan yang diinginkan, Dinas Sosial Medan mungkin akan menghadapi pemotongan anggaran atau bahkan kehilangan pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah pengemis di lampu merah dan mengurangi tingkat keberhasilan yang ditargetkan. Oleh karena itu, melaporkan hasil penanganan program secara tepat sangat penting untuk memastikan tingkat keberhasilan yang diinginkan dan peningkatan alokasi anggaran.

Tentunya, pemahaman yang baik akan mempengaruhi input dan output dari program ini. Para pembuat kebijakan, baik itu kepala dinas, pelaksana, atau pihak panti rehabilitasi, harus memahami peraturan yang ada agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Tanpa pemahaman yang memadai, sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait tidak akan berjalan dengan baik. Komunikasi yang baik harus dibangun dengan menerapkan sikap empati. Tidak semua dinas memiliki sifat empati yang sama, oleh karena itu Dinas Sosial langsung turun ke lokasi untuk memberikan bantuan. Banyak pengemis yang sudah direhabilitasi dan menjalani pelatihan khusus selama satu atau tiga bulan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar dapat bekerja di tempat umum.

Namun, menurut Dinas Sosial Kota Medan, pemerintah belum memperhatikan masalah ini dengan serius. Akibatnya, banyak pengemis

yang memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki tempat atau kesempatan untuk bekerja. Dinas Sosial Medan menganggap ini sebagai kekurangan dari pemerintah, yang tidak memiliki rencana untuk menampung pengemis dan memberikan mereka kesempatan memperbaiki kehidupan mereka.

Dinas Sosial berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki banyak instansi dan dinas yang dapat memberikan dukungan kepada pengemis, seperti lembaga mikro kecil menengah yang memberikan dana atau modal. Fokus Dinas Sosial adalah melakukan penertiban dan rehabilitasi, sedangkan instansi atau dinas lain bertanggung jawab untuk membantu pengemis mendapatkan pekerjaan atau modal agar mereka bisa keluar dari lingkaran negatif yang selama ini mereka alami. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar peraturan ini dapat berjalan dengan baik.

Narasumber lain mengatakan berkaitan dengan adanya sikap para pelaksana dalam kebijakan tentunya Dinas Sosial Kota Medan menyikapinya dengan ramah dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat, tentu dengan ramah saja tidak cukup untuk mengubah atau memperbaiki pola pikir dari pengemis yang telah di tertibatkan sikap tegas juga diperlukan agar memastikan dan meyakinkan pengemis bahwasannya meminta-minta di jalan itu tidak baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Tertib Sosial di Kota Medan sudah berjalan dengan relatif baik, namun belum optimal dan terlaksanakan secara sempurna hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

1. Standart dan sasaran kebijakan

Secara umum, di Kota Medan, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 telah diimplementasikan dengan baik untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis. Tindakan-tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan SOP yang ada. Petugas melakukan penertiban berdasarkan laporan masyarakat atau patroli pengawasan, dengan memprioritaskan lokasi-lokasi strategis seperti persimpangan jalan, pusat keramaian, jalan besar, dan taman kota. Pengawasan dan pemantauan awal penting sebelum penertiban, dengan pertimbangan biaya yang cermat. Hasil penertiban dibawa ke rumah singgah untuk rehabilitasi, melalui proses dokumentasi, pendataan, dan asesmen. Upaya pembinaan dilakukan dengan mencoba mengembalikan individu ke keluarga mereka jika memungkinkan. Namun, kasus berulang akan diarahkan ke panti sosial rehabilitasi. Dalam pendekatan ini mencakup tindakan yang terencana dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan SOP.

2. Sumber daya kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam bentuk petugas Unit Reaksi Cepat dari Dinas Sosial Kota Medan sangat penting dalam menjamin keberhasilan program penanganan gelandangan dan pengemis. Namun, terbatasnya jumlah petugas menjadi kendala utama. Meskipun ada dukungan dan tantangan dari masyarakat, kurangnya petugas masih menjadi hambatan. Penambahan jumlah petugas melalui rekrutmen di ke-21 kecamatan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program. Selain SDM, armada mobil patroli juga krusial dalam mendukung program ini. Dinas Sosial memiliki armada yang memadai, didukung oleh anggaran yang mencakup biaya koordinasi dengan instansi terkait. Namun, adanya penambahan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya diharapkan untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah SDM dan armada mobil.

Keberhasilan program ini dapat diukur melalui penurunan jumlah pengemis di lokasi tertentu, seperti Simpang Manhattan. Grafik penurunan ini menjadi indikator utama untuk mengukur efektivitas program dari bulan ke bulan. Secara keseluruhan, kesuksesan program penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Medan bergantung pada SDM yang cukup, mobilitas armada mobil, dan pengukuran kuantitatif melalui grafik penurunan jumlah pengemis di lokasi strategis.

3. Hubungan antar organisasi tererkait dengan kegiatan pelaksana kebijakan

Dalam penanganan pengemis dan gelandangan di Kota Medan, kerjasama antar instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Polrestabes, Dinas Perlindungan Anak, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, merupakan hal yang krusial. Kolaborasi ini memungkinkan pengintegrasian peran dan sumber daya untuk menangani masalah ini secara efektif. Dengan peran yang terbagi dan koordinasi yang baik, penertiban, pembinaan, dan rehabilitasi dapat berjalan lancar. Walaupun berbagai instansi terlibat, Dinas Sosial tetap menjadi pemimpin dalam mencari solusi optimal untuk penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Medan.

4. Sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan

Dalam penanganan pengemis di Kota Medan, penting bagi Dinas Sosial untuk mengutamakan sikap simpati dan menghargai martabat manusia. Melalui rehabilitasi dan bantuan sosial, upaya mengubah karakter dan fungsi sosial pengemis menjadi lebih baik perlu dilakukan. Keberhasilan program diukur melalui penurunan jumlah pengemis, yang berdampak pada alokasi anggaran di masa depan. Komunikasi yang baik antar instansi dan pemahaman peraturan yang tepat sangat penting. Namun, ada kebutuhan untuk lebih fokus pada membantu pengemis mendapatkan pekerjaan atau modal melalui kerjasama dengan instansi lain

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraian yang telah dijelaskan maka penulis memberikan salam dalam Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Medan. Adapun beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi seperti:

1. Peningkatan Sumber Daya Kebijakan:
 - a. Dinas Sosial Medan perlu mengupayakan penambahan jumlah petugas Unit Reaksi Cepat dan armada mobil patroli untuk meningkatkan efektivitas penertiban pengemis.
 - b. Perlu ditingkatkan alokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional, pelatihan petugas, dan program-program rehabilitasi bagi pengemis yang terkena dampak kebijakan ini.
2. Optimalisasi Koordinasi Antar Instansi:
 - a. Perkuat kolaborasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP, Polrestabes, Dinas Perlindungan Anak, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk menghadapi masalah gelandangan dan pengemis secara lebih terintegrasi.
 - b. Bentuk forum atau pertemuan rutin antar instansi untuk berbagi informasi, masalah, dan pencapaian terkait penertiban pengemis.

3. Edukasi Masyarakat:

- a. Selain melakukan penertiban pengemis, lakukan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang akar permasalahan gelandangan dan pengemis, serta pentingnya tidak melakukan pemiskinan dan diskriminasi terhadap mereka.
- b. Dorong partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi pengemis ke dalam masyarakat.

4. Monitoring dan Pengawasan:

- a. Dinas Sosial Medan harus memiliki sistem monitoring dan pengawasan yang efektif untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H dan Soejono. 2005. Metode Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abdurrahman, H dan Soejono. 2005. Metode Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Agostino, 2006. (2010). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Mete VanHorn: The Policy Implementation Process. Kertyawitaradya.
- Agus Purwanto. (2022). Model Implementasi Kebijakan.
- Agustino, L. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Aletheia Rabbani. 2020. Penyajian Data, Tujuan, Fungsi, dan Caranya
- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002), Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002, Jakarta: BPS
- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002), Penduduk Fakir
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta
- Dunn, N. W. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University Press.
- Hechter, M.; Horne, C. (2003). Theories of Social Order. A Reader. Stanford University Press. Hobbes, T. Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil.

- li, B. A. B., & Publik, A. K. (2017). Bab II Landasan Teori Kebijakan Publik (Evaluasi Kaki Lima di Kabupaten Kampar). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 9–35.
- Imanuel Jaya. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila Dan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 1–8.
- Islamy, M. I. (2000). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Sinar Grafika.
- Islamy, M. I. (2000). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Sinar Grafika.
- Margono, B. dkk. 2003. (2003). Kebijakan Publik: Pengertian, Contoh, Ciri-Ciri, Perumusan & Tujuan. *Artikelsiana*. <https://artikelsiana.com/kebijakan-publik-pengertian-contoh-ciri>.
- Miskin Indonesia 2002, Jakarta: BPS
- Nawawi, I. 2009. (2013). model dan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Arpan Siregar.
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60–69.
- Setiawan, Hendy. (2020). “Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Istimewa Yogyakarta” *Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 2. Ciamis : Universitas Galuh.

- Situmorang Chazali. 2016. Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Social Security Development Institute (SSDI). Yogyakarta dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, Vol.6 no. 2. ISSN: 1192- 1013.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Syafie, I. K. (2015). Landasan Teori Implementasi Kebijakan. 13, 21.
- Tachjan. (2016). Implementasi Kebijakan Publik. AIPI.
- Wahab, A. S. (2008). A. K. dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. J.: B. A. (2008). Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (2004). Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Damar Mulia Pustaka.
- Wicaksono, H. N. (2016). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Studi Kasus Pada Pengemis, Pengamen, Pedagang Asongan dan Penggelap Mobil di Kcamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Harya Nindya Wicaks. Vol 4 (32).
- Winarno, B., Publik, K., & Kasus, S. (2015). DAFTAR PUSTAKA BUKU Budi Winarno. 2012. 2014–2017.
- Winarno, Budi, 2016, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta, CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Winarno. (2005). Teori dan proses Kebijakan Publik. Media Press.

Yusrizal & Romi Asmara. (2020). “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)” Jurnal Ilmu Hukum Reusam ISSN 2338-4735/E-ISSN 27225100 Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020).

Nangore Aceh Darussalam : Universitas Malikussaleh

Yusrizal & Romi Asmara. (2020). “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)” Jurnal Ilmu Hukum Reusam ISSN 2338-4735/E-ISSN 27225100 Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020). Nangore Aceh Darussalam : Universitas Malikussaleh

DOKUMENTASI

Foto dengan staff dan PHL



Foto Dengan Seksi Rehabilitas Sosial Anak



LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Ace 4/ ditandatangani dilampiran
desert stantch - bawheny
5/6/2023
Dr. Syariful. M. D.*

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERTIB SOSIAL DI KOTA MEDAN

1. Adanya standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan
 - a) Apakah Peraturan Daerah NO 10 Tahun 2021 Tentang penerbitan pengemis di kota medan sudah tepat sasaran?
 - b) Apakah ada SOP dalam Pelaksanaan Implementasi kebijakan ini?
 - c) Apakah kebijakan ini sudah terimplementasi dengan baik?
 - d) Program apakah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam menangani penertiban pengemis di Kota Medan?
2. Adanya sumber daya kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan
 - a) Bagaimana Dinas Sosial memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya penertiban pengemis di Kota ini?
 - b) Apa saja kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan penertiban pengemis di Kota Medan?
 - c) Apakah sarana dan prasarana sudah cukup mendukung pelaksanaan kebijakan?
 - d) Bagaimana Dinas Sosial mengukur keberhasilan implementasi kebijakan penertiban pengemis berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada? Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan?
3. Adanya hubungan antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana kebijakan
 - a) Apa saja langkah konkret yang telah diambil oleh Dinas Sosial untuk melakukan penertiban pengemis di kota ini? Bagaimana kerja sama dengan instansi lain atau pihak terkait dalam upaya ini?
 - b) Siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini?
 - c) Apakah aparaturnya Dinas Sosial sudah memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan kebijakan penertiban pengemis?
 - d) Bagaimana efektivitas koordinasi antar organisasi dalam mencapai tujuan kebijakan penertiban pengemis di Kota Medan?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 16 FEBRUARI 2023

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RAHMAD SYAH AULIA
NPM : 1903100034
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 148.0sks, IP Kumulatif 3.33

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERTIB SOSIAL DI KOTA MEDAN	16/2 2023 sah
2	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN	
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN JALUR HIJAL DI KOTA MEDAN	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 16 FEBRUARI 2023

Ketua,

(ANANDA MAHARDIKA SSOS, MSP)
NIDN:

Pemohon

(RAHMAD SYAH AULIA)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk Program Studi

(DR. H SYAFRIAL, Msi, PhD)
NIDN:

DR: Syafrial, PhD

(033)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila majalah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 277/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **16 Februari 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **RAHMAD SYAH AULIA TANJUNG**
N P M : 1903100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERTIB SOSIAL DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 033.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 Februari 2024.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 02 Sya'ban 1444 H
23 Februari 2023 M

Dekan,

DR. ARIEN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengahab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

✉ fisip@umsu.ac.id

📘 [umsumedan](#)

📷 [umsumedan](#)

📺 [umsumedan](#)

📺 [umsumedan](#)

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 14 MARET 2023

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RAHMAD SYAH AULIA

N P M : 1903100034

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...33.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2023.. tanggal 14 MARET 2023 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TER-TIGI SOSIAL DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK -- 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetujui :

Pembimbing

(Drs. H. Syarifuddin Msi. Pd.)

NIDN:

Pemohon,

(Signature)

(RAHMAD SYAH AULIA)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 882/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 18 Dzulqaidah 1444 H
 07 Juni 2023 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **RAHMAD SYAH AULIA TANJUNG**
 N P M : 1903100034
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERTIB SOSIAL DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 *NIDN/0030017402



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 477/UND/II.3.AU/UMSU-03/IF/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Juni at. 17 Maret 2023
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Peminpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



SK 4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
11	WILDA HAFIDZAH	1903100072	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENERAPAN PROGRAM EMUSREMBANG DI KECAMATAN BINJAI SELATAN
12	YULFANI INDRAMAWATI	1903100071	NALIL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	STRATEGI ORGANIZING DALAM OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PATER (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN) DI KECAMATAN MEDAN AMPULAS
13	SARAYA FILDZAH	1903100044	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RAFIECAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG
14	RAHMAD SYAH AULIA TANJUNG	1903100034	RAFIECAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERTIB SOSIAL DI KOTA MEDAN
15	MAYANG SARI	1903100017	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	FUNGSI ORGANIZING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENGATASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 22 Syaaban 1444 H

15 Maret 2023 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0884

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 882/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023 Tanggal 07 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Riset Pendahuluan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Permohonan Izin Riset Tugas Akhir kepada :

Nama : **Rahmad Syah Aulia Tanjung**
NPM : 1903100034
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Lokasi : Dinas Sosial Kota Medan
Judul : **"Implementasi Kebijakan Tertib Sosial di Kota Medan "**
Lamanya : 1 (satu) Minggu
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email brida@pemkomedan.go.id.
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Medan**
Pada Tanggal : **13 Juni 2023**



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN,

MANSURSYAH, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. II(Vb)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.





PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS SOSIAL

Jl. Pinang Baris / Jl. T.B. Simatupang (Belakang Terminal)
No. 114 B Medan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.1/1555

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor.000.9/0884 Tanggal 13 Juni 2023. Tentang Rekomendasi Riset. Dengan ini Dinas Sosial Kota Medan Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : **Rahmad Syah Aulia Tanjung**
NIM : 1903100034
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : "Implementasi Kebijakan Tertib Sosial di Kota Medan"

Menerangkan bahwasanya mahasiswa/i atas nama tersebut di atas telah melakukan riset dalam bentuk wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Medan. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

06 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN,

KHOIRUDDIN, S.Sos, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197011171990071001



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@himpfalsip.umsu.ac.id | fialp@umsu.ac.id | #umsumedan | igsumedan | tumsumedan | umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RANMAD SYAH AULIA
N P M : 1903100034
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi :

No.	Tanggal	Kegiatan/Advis/Bimbingan	Paras Pembimbing
1	17 MARET 2023	KONSULSI JUDUL SKRIPSI	
2	11 MEI 2023	BIMBINGAN PROPOSAL	
3	16 MEI 2023	BIMBINGAN PROPOSAL	
4	27 MEI 2023	BIMBINGAN PROPOSAL	
5	6 JUNI 2023	ACC PROPOSAL	
6	25 JUNI 2023	ACC REVISI UBAHAN CAPRI	
7	12 AGUSTUS 2023	BIMBINGAN EKSPANSI	
8	10 AGUSTUS 2023	BIMBINGAN SKRIPSI	
9	25 AGUSTUS 2023	ACC SKRIPSI	

Medan, 25/08/2023

Dekan, Ketua Program Studi, Pembimbing,

(Dr. Arif F. Saleh, S.Sos, M.P) (Ananda Mahendran, S.Sos, M.P) (Asoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si)

NIDN : NIDN : NIDN :

